



# GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 4 Issue 2 Oktober 2022  
P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304  
Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



## TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, KENAKALAN ANAK, BALAPAN LIAR DAN PENANGGULANGAN KENAKALAN

Ni Putu Rai Yuliantini

Universitas Pendidikan Ganesha

[raiyuliantini@gmail.com](mailto:raiyuliantini@gmail.com)

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Disubmit: 1 Agustus 2022

Direvisi: 3 September 2022

Diterima: 1 Oktober 2022

**Keywords:** *Criminology,*

*Juvenile Delinquency, Wild*

*Racing*

### Abstrak

Penanggulangan balapan liar melalui sarana penal merupakan salah satu fungsionalisasi dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum salah satunya kepolisian. Upaya penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja melalui sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah balapan liar terjadi yang merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui Sarana NonPenal Upaya penanggulangan balapan liar melalui sarana nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum balapan liar itu terjadi, yaitu melalui upaya preemtif dan upaya preventif. Penyelenggaraan upaya preemtif dan preventif tersebut didasarkan atas Rencana Operasi (RENOPS) Patuh dan Simpatik Polres Buleleng. RENOPS Patuh dan Simpatik Polres Buleleng dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif melalui pendidikan dan penyuluhan lalu lintas, dan tindakan preventif melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas untuk mencegah terjadinya kegiatan yang mengganggu Kamseltibcar Lantas yakni salah satunya adalah balapan liar.

### Abstract

*Overcoming illegal racing through penal means is one of the functionalizations of penal policy, especially at the application stage (judicative policy) carried out by law enforcement officials, one of which is the police. Efforts to tackle illegal racing in Singaraja City through penal facilities focus more on the repressive nature after illegal racing occurs which is an effort to prosecute and enforce the law against perpetrators of illegal racing in accordance with applicable laws and regulations. Through Non-Penal Means Efforts to deal with illegal racing through non-penal means are more focused on the nature of prevention before wild racing occurs, namely through pre-emptive efforts and preventive efforts. The implementation of these pre-emptive and preventive efforts is based on the Obedient and Sympathetic Operation Plan (RENOPS) of the Buleleng Police. RENOPS Compliance and Sympathy of the Buleleng Police is carried out by prioritizing pre-emptive activities through traffic education and counseling, and preventive actions through regulation, guarding, escorts and traffic patrols to prevent activities that disturb Traffic Traffic Traffic, one of which is illegal racing.*

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

[raiyuliantini@gmail.com](mailto:raiyuliantini@gmail.com)

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

## PENDAHULUAN

Teknologi dan industri semakin berkembang pesat, disertai dengan keinginan masyarakat untuk saling mengenal, berinteraksi dan menjalin kerja sama antara sesamanya. Hal tersebut membuat kehidupan masyarakat memiliki keterkaitan dan saling berkomplemen dengan perkembangan teknologi dan industri. Teknologi ini telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain dengan sangat mudah. Semakin maju dan modern teknologi yang ada pada suatu negara senantiasa akan menimbulkan suatu dampak, baik yang secara langsung ataupun yang tidak langsung. Baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap, tindakan dan sikap mental setiap anggota masyarakat.

Teknologi ini seakan-akan memberikan dua perspektif atau pandangan. Pada satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan sebagai pertanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat memberikan ruang dalam memperluas perbuatan-perbuatan manusia untuk melakukan kejahatan yang melewati ambang batas kewajaran dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Adanya dualisme perspektif terhadap perkembangan teknologi, maka salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah efektivitas dari kemajuan teknologi tersebut. Jika didasarkan dari perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menjadi penyebab timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Kriminologi itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. Kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang sangat mengganggu ketenteraman, kedamaian serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini. Namun demikian, seperti halnya siang dan malam, perempuan dan laki-laki, maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai kelengkapan adanya kebaikan, kebajikan, dan sebagainya. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi yang telah diciptakan adalah adanya kendaraan bermotor yang dapat membawa manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang relatif jauh tanpa harus berjalan kaki untuk mencapai tempat tersebut. Kepemilikan kendaraan bermotor menjadi suatu kebutuhan dari sebagian besar orang sebagai sarana transportasi yang tentunya berguna untuk menunjang mobilitas dan aktivitas seseorang. Menurut Arif Budiarto dan Mahmudah, transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan nyaman, aman, murah, cepat dan sesuai.

Kendaraan bermotor yang sering dikendarai oleh sebagian besar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu sarana transportasi adalah sepeda motor. Pengertian sepeda motor dapat dilihat dari beberapa sumber. Jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepeda motor diartikan sebagai sepeda besar yang dijalankan dengan motor. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa: "Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumahrumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah". Pengguna sepeda motor dalam mengemudikan atau menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya tentunya harus dilengkapi dengan segala surat-surat dan syarat-syarat teknis yang berhubungan dengan persyaratan dalam berlalu lintas di jalan raya. Adapun persyaratannya seperti: pengguna motor harus membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), harus membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), harus menggunakan alat pengaman kepala atau helm dan persyaratan-persyaratan teknis lain. Persyaratan dasar dan utama bagi setiap orang atau individu dalam mengendarai kendaraan bermotor secara sah dan tidak melanggar hukum di jalan raya adalah memiliki SIM. Pada ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk memiliki SIM, yaitu harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Dalam ketentuan pasal tersebut juga dinyatakan adanya batasan untuk memiliki atau memperoleh SIM adalah sudah berumur 17 tahun untuk memiliki SIM C dan SIM A. Pihak Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan dan kewajiban dalam menciptakan tertib lalu lintas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk itu, aparat Kepolisian berhak atau berwenang melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan tertib berlalu lintas tersebut, seperti mengadakan inspeksi atau razia di jalan raya untuk memeriksa kelengkapan surat dalam berkendara. Akan tetapi dewasa ini seringkali ditemui kasus-kasus pelanggaran dalam berlalu lintas, khususnya yang dilakukan oleh anak remaja dengan berbagai macam modus dan kriteria pelanggaran yang dilakukan, salah satunya adalah melakukan balapan liar di jalan raya ataupun berkendara tanpa memiliki SIM.

Pada uraian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa segala kemanfaatan dari suatu hal yang berkembang pesat pasti selalu berdampak dengan hal-hal yang negatif. Salah satu dampak negatif

yang dapat ditimbulkan dengan adanya sepeda motor adalah banyaknya anak yang menyalahgunakan penggunaan sepeda motor tersebut untuk keperluan balapan liar di jalan raya. Balapan liar ini nantinya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Hal inilah yang menyebabkan sepeda motor sebagai sarana untuk balapan, dikatakan sebagai sisi negatif dari perkembangan teknologi. Apalagi salah satu sasaran yang sangat rentan dari adanya balapan motor liar ini adalah anak terutama anak yang baru memasuki usia remaja. Anak adalah generasi penerus suatu keluarga dan juga sebagai generasi penerus bangsa. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan sudah sepatutnya dipersiapkan sejak kecil, dan juga hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing, yaitu *Juvenile Delinquency* yang berarti perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Salah satu bentuk/wujud kenakalan anak sebagai akibat perkembangan teknologi dan industri adalah penggunaan sarana sepeda motor untuk balapan liar di jalan raya. Balapan liar adalah merupakan kegiatan berada kecepatan tinggi (yang melebihi batas normal yang ada dalam undang-undang lalu lintas) baik itu sepeda motor ataupun mobil yang tidak sesuai dengan standar nasional ataupun standar perlengkapan, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya bahwa kegiatan balapan ini dilaksanakan tanpa memiliki izin resmi dan dilakukan bukan pada lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Fenomena balapan liar sebagai salah satu wujud kenakalan anak, akan menjadi masalah besar apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Balapan liar ini merupakan “perbuatan yang dilarang” dan pengaturannya terdapat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa: setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kenakalan anak seperti ini banyak kita jumpai di kota-kota besar dan bahkan sudah mulai menjamur di kota-kota kecil yang ada di setiap provinsi.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbasis pada penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kepustakaan berupa perundang-undangan dan literatur-literatur hukum terkait dengan tindak pidana korupsi dan pendidikan anti korupsi. Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian yang berbasis kepustakaan atau studi mengenai dokumen. Penelitian ini merupakan kebalikan dari penelitian empiris (lapangan). Penelitian yang juga merupakan penelitian berlandaskan kepustakaan dengan kata lain studi atas dokumen dengan fokus tujuan pada penelitian menggunakan data sekunder yang terdapat dapat perpustakaan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Melihat kajian kriminologi yang interdisipliner, membuat para ahli hukum memberikan definisi mengenai kriminologi dalam berbagai versi sesuai dengan sudut pandang atau perspektif mereka masing-masing. Di bawah ini penulis mengutip pendapat beberapa ahli mengenai pengertian/definisi dari kriminologi.

1. W.A. Bonger W.A.

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala/kejadian kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi.

2. W.E. Noach

W.E. Noach membagi pengertian kriminologi atas dua kategori, yakni kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik. Dalam arti sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk). Sedangkan kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk

mengadakan pengejaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran/ orensic), ilmu alam kehakiman antara lain ilmu sidik jari (daktiloskopi) dan ilmu kimia kehakiman antara lain ilmu tentang keracunan (ilmu toksikologi). Masih menurut Noach, kriminologi dalam arti sempit tidak mencakup kriminalistik, sehingga hanya menunjuk pada ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kejahatan.

3. Wolfgang, Savitz dan Johnston (dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*)

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragamankeseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Kenakalan yang terjadi pada seorang anak, memang menjadi persoalan yang harus diselesaikan atau ditanggulangi oleh orang tuanya, supaya nantinya tidak menjadi suatu kebiasaan yang tidak baik pada diri seorang anak. Kenakalan anak ini, tidak mengenal lapisan sosial dimana anak itu berada, baik dia dari kalangan orang kaya, miskin, keluarga berpendidikan ataupun tidak, kenakalan itu pastinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari si anak. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya menghilangkan kenakalan itu, karena bentuk kenakalan yang dilakukan berbeda-beda oleh setiap anak. Adapun macam dan bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain:

1. Kenakalan biasa Adalah suatu bentuk kenakalan anak yang dapat berupa berbohong, pergi keluar rumah tanpa pamit pada orang tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan, membolos dari sekolah dan lain sebagainya;
2. Kenakalan yang menjurus pada tindakan kriminal Adalah suatu bentuk kenakalan anak yang merupakan perbuatan pidana, berupa kejahatan yang meliputi: mencuri, mencopet, menodong, menggugurkan kandungan, memperkosa, membunuh, berjudi, menonton dan mengedarkan film porno, dan lain sebagainya;
3. Kenakalan khusus Adalah kenakalan anak yang diatur dalam Undang-Undang Pidana khusus, seperti kejahatan narkoba, psikotropika, pencucian uang (*Money Laundering*), kejahatan di internet (*Cyber Crime*), kejahatan terhadap HAM dan sebagainya.

Penyebab kenakalan anak itu sangatlah kompleks. Semua pihak ikut berkontribusi/berperan terhadap munculnya kenakalan anak, baik secara aktif maupun secara pasif. Menurut Hassan Syamsi Basya, berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa kenakalan anak sebagian besar disebabkan penderitaan dan perlakuan buruk yang mereka alami pada masa kecil. Secara garis besar, ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kenakalan atau kejahatan anak, yaitu: faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis. Semua faktor-faktor tersebut mendorong seseorang atau anak untuk melakukan perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan. Jika seorang anak salah mengaplikasikan niat ataupun hasrat mereka, maka akan timbul atau lahir perbuatan yang mengarah pada tindak pidana (kriminalitas). Menurut Romli Atmasasmita, ada 2 (dua) macam motivasi/ penyebab/pendorong terjadinya kenakalan anak, yaitu: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan/penyebab anak melakukan suatu kenakalan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi di sini tidak diperlukan perangsang dari luar diri si anak untuk melakukan suatu kenakalan. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan atau pengaruh yang berasal dari luar diri si anak untuk melakukan perbuatan tertentu (yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku).

Pencegahan dan penanggulangan terhadap suatu kenakalan tentunya harus dilakukan secara serius oleh aparat penegak hukum yang dalam pelaksanaannya dikerjakan secara terpadu dan tentunya dibantu oleh masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tugasnya itu, diperlukan berbagai upaya atau kebijakan untuk menanggulangi kenakalan yang marak terjadi di negara ini. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan itu, tentunya melalui suatu kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat.

Secara garis besar, upaya penanggulangan kenakalan ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “nonpenal” (di luar jalur pengadilan). Upaya atau kebijakan yang dirasakan paling strategis untuk dilakukan adalah melalui sarana nonpenal karena lebih bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) dan dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Dan jika menggunakan sarana penal untuk menanggulangi kenakalan, maka terdapat banyak keterbatasan karena lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan). Adapun keterbatasan kemampuan hukum pidana (penal) sebagai sarana kebijakan kriminal, adalah sebagai berikut.

1. Berbagai penyebab kenakalan yang begitu kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kenakalan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-kultural, dsb);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kenakalan hanya merupakan “kurieren am symptom” oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan pengobatan kausatif;
4. Sanksi pidana merupakan “remidium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individu/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya yang tinggi

Berkaitan erat dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan secara umum, maka diperlukan penegakan norma-norma sentral di dalam masyarakat sebagai salah satu politik kriminal yang dilakukan. Karena melaksanakan politik kriminal berarti melakukan pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang ada, mana yang paling cocok atau efektif untuk dilaksanakan dalam usaha penanggulangan kenakalan.

Usaha dan kebijakan untuk merumuskan peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kenakalan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kenakalan dengan hukum pidana. Upaya penanggulangan kenakalan melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebenarnya juga merupakan bagian dari penegakan hukum yang ada di masyarakat. Dimana tujuan dari penegakan hukum ini adalah perlindungan terhadap masyarakat. Sehingga perlu diketahui di sini bahwa kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan sosial. Karena kebijakan sosial ini memiliki dua tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Penanggulangan kenakalan melalui sarana penal, tentunya harus kita lihat beberapa permasalahan utama yang perlu diperhatikan dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai suatu usaha penanggulangan kenakalan. Adapun dua masalah utama dalam menggunakan sarana penal ini adalah:

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
2. apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Melihat penjelasan/uraian di atas, maka penggunaan sarana penal masih sangat diperlukan keberadaannya, yaitu untuk mengendalikan dan mengurangi terjadinya tindak pidana. Dan dalam pelaksanaannya harus tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian, selektif, cermat dan manusiawi. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan kriminal, yaitu melindungi masyarakat dan terciptanya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Kebijakan nonpenal dalam penanggulangan kenakalan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal, yaitu suatu usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan.<sup>90</sup> Sarana nonpenal ini pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi. Tujuan utama dari usaha-usaha nonpenal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik

kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis memegang kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

#### **KESIMPULAN**

Penanggulangan balapan liar melalui sarana penal merupakan salah satu fungsionalisasi dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum salah satunya kepolisian. Upaya penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja melalui sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah balapan liar terjadi yang merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui Sarana NonPenal Upaya penanggulangan balapan liar melalui sarana nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum balapan liar itu terjadi, yaitu melalui upaya preemtif dan upaya preventif. Penyelenggaraan upaya preemtif dan preventif tersebut didasarkan atas Rencana Operasi (RENOPS) Patuh dan Simpatik Polres Buleleng. RENOPS Patuh dan Simpatik Polres Buleleng dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif melalui pendidikan dan penyuluhan lalu lintas, dan tindakan preventif melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas untuk mencegah terjadinya kegiatan yang mengganggu Kamseltibcar Lantas yakni salah satunya adalah balapan liar.

#### **SARAN**

Untuk lebih mengekspresikan hobi yang dimiliki oleh anak dalam mengendarai sepeda motornya untuk berbalapan dengan teman-temannya, maka dalam hal ini Pemerintah Daerah (pmda) Buleleng diharapkan dapat mendirikan sirkuit yang sebenarnya untuk lintasan balapan sepeda motor, sehingga anak atau remaja tidak lagi menggunakan jalan umum untuk berbalapan dengan teman-temannya.